

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan negara, dikarenakan pajak merupakan sumber dari pendapatan negara untuk mengatur pola aktivitas perekonomian negara (Jaya & Widuri, 2013). Pajak sendiri dipungut berdasarkan UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara. Adapun pajak yang dikelola oleh pajak pusat salah satunya adalah pajak daerah berdasarkan UU no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat yang disebutkan sebagai otonomi daerah.

Pada pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang berada di Indonesia dituntut untuk dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumenep merupakan salah satu kota yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Fenomena yang terjadi berdasarkan dari data <https://infopublik.id> Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumenep mengimbau masyarakat untuk senantiasa bayar pajak sesuai waktunya. Sebab, dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu akan membantu peningkatan pendapatan pajak daerah selama masa Pandemi Covid-19 banyak mengalami penurunan. dari hasil evaluasi pada tri wulan pertama pendapatan pajak daerah tidak mencapai target. Beberapa pajak yang mengalami penurunan seperti pajak hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan

Air Permukaan (ABT), dan penerangan jalan. Menurut Suhermanto, yang menunjang pendapatan dari pajak parkir RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep yang berkontribusi positif, selanjutnya dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai kontribusi hingga 100%. Pendapatan pajak selama pandemi penurunannya memang bervariasi dan yang paling besar menurut Suhermanto yakni dari pajak hotel sampai hampir 50%, kemudian pajak restoran 15%. Menurutnya pajak BPHTB menggunakan aplikasi sehingga mampu mendongkrak pendapatan daerah. Dari menurunnya pendapat hotel dan restoran ini sehingga saya tertarik melakukan penelitian di kabupaten Sumenep yang diketahui perkembangan hotel dan restoran yang semakin meningkat saat ini akan tetapi menurun akibat covid ini yang akan berdampak pada pendapatan daerah kabupaten Sumenep ini. Pemerintah kota Sumenep diharapkan supaya dapat mengatur dan mengelola serta memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kemajuan dan kelangsungan kota Sumenep. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah kota Sumenep adalah dengan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang berlandaskan UU no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah.

Upaya pemerintah kota Sumenep dalam memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak didukung oleh beberapa keunggulan yang dimiliki oleh kota Sumenep yaitu wisata sejarah, wisata kuliner serta menjadi kota atau kabupaten dari beberapa pulau-pulau kecil yang memungkinkan wisatawan domestik banyak melakukan kunjungan wisata ke Sumenep. Sumenep juga merupakan salah satu kota pelajar dapat dilihat dari banyaknya sekolah dan universitas negeri maupun swasta sehingga terdapat ratusan ribu pelajar dan mahasiswa yang berasal dari dalam maupun luar Sumenep yang tinggal di Sumenep untuk melaksanakan pendidikannya. Oleh karena itu teori yang akan digunakan peneliti dalam

membahas penghasilan pajak hotel dan restoran ialah (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991) yang menggunakan Stewardship Theory. Teori Stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pada penelitian ini, teori dapat mendukung hipotesis. Pasalnya, teori stewardship bertujuan pada sasaran dan hasil. Pendapatan asli daerah dan pajak daerah merupakan sasaran hasil dan pemerintah sebagai pelaku organisasi. Maka dari itu, teori ini sangat cocok di terapkan untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran (Phaureula Artha, 2018:65) dan Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain (Phaureula Artha, 2018:67). Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan pajak daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. pajak daerah dapat dikatakan sebagai salah satu pos pendapatan pemerintah karena pajak daerah termasuk pajak yang memiliki peran besar dalam pembiayaan rumah tangga dan pembangunan daerah. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan

berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak hotel dan pajak restoran. Adapun keterkaitan teori stewardship dengan pajak hotel dan restoran. Dimana teori stewardship yang bertujuan pada sasaran dan hasil. Pendapatan asli daerah dan pajak daerah merupakan sasaran hasil dan pemerintah sebagai pelaku organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Maka hubungannya hasil pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu semakin tinggi yang dihasilkan pendapatan hotel dan restoran maka semakin tinggi pula pajak yang dihasilkan dan sebaliknya semakin rendah pendapatan hotel dan restoran maka semakin rendah pula pajak yang dibayarkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Penggunaan jasa perhotelan dan jasa restoran yang berada dikota Sumenep akan semakin meningkat sehingga dapat berdampak pada peningkatan pajak daerah khususnya dari pajak perhotelan dan pajak restoran. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian yang terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sumenep. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari penghasilan pajak hotel dan pajak restoran yang ada dikota sumenep. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka alasan saya memilih judul ini dan melakukan penelitian di Kabupaten Sumenep karena pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Terbukti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kedua sektor tersebut mengalami peningkatan. Namun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep tidak mencapai target yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dilihat dari tingkat presentase realisasinya, pada tahun 2016 persentase

realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 100,70% dan mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi 118%. Karena beberapa alasan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam proposal skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penghasilan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Di Daerah Sumenep**”

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah penghasilan pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak Kota Sumenep?
2. Apakah penghasilan pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak Kota Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh dari penghasilan pajak hotel terhadap penerimaan pajak kota sumenep
2. Untuk menganalisis pengaruh dari penghasilan pajak restoran terhadap penerimaan pajak kota sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembang teori utama untuk penelitian dimasa yang akan datang

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan manfaat untuk mengetahui jumlah wisatawan atau pengunjung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumenep
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan potensi hotel dan restoran di Kabupaten Sumenep

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, jenis penelitian, batasan penelitian, metode penentuan sample, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian serta analisis data yang menggunakan analisis statistika deskriptif, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis serta pembahasan hasil uji.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil analisis, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.